



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rina Novianti binti Selamat Riyadi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 046 RW 019, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: *rinasyaasrulza@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

H. Bachtiar bin Unggun, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan Siliwangi No.36, RT.001 RW.001, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: *rinasyaasrulza@gmail.com*, sebagai **Pemohon II**;

Haja Sawinar binti Mahyudin, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di jalan Siliwangi No.36, RT.001 RW.001, Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: *rinasyaasrulza@gmail.com*, sebagai **Pemohon III**;

Muhammad Akbar bin Asrul, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 046 RW 019, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini

Halaman 1 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:
rinasyaasrulza@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Nasya Nurfitria binti Asrul, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di RT 046 RW 019, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:
rinasyaasrulza@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/953/OT.01.2/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 45/SKKH/2022/PA.Kp tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 25 Juli 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp. tertanggal 27 Juli 2022, dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2001 M atau bertepatan dengan tanggal 3 Dzulkaidah 1421 H telah berlangsung pernikahan antara **Asrul bin H.Bachtiar** dan **Rina Novianti binti Selamat Riyadi** menikah di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/146/I/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren sawit, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa pada saat **Asrul bin H.Bachtiar** menikah dengan **Rina Novianti binti Selamat Riyadi** berstatus perawan, sedangkan **Asrul bin H.Bachtiar** berstatus perjaka;

Halaman 2 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan antara **Asrul bin H.Bachtiar** dengan **Rina Novianti binti Selamat Riyadi**, dikaruniai 6 (Enam) orang anak yaitu;
 - a. **Muhammad Akbar bin Asrul**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 21 Tahun (Anak kandung);
 - b. **Nasya Nurfitria binti Asrul**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 Tahun (Anak kandung);
 - c. **Salwa Hasna Fadhila binti Asrul**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun, (Anak kandung);
 - d. **Raissa Ramaniya binti Asrul**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun (Anak kandung);
 - e. **Fadhil Athaillah Ramadhan bin Asrul**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun (Anak kandung);
 - f. **Ammar Jabir Elkhair bin Asrul**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 bulan (Anak kandung);
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2021 anak, suami dan ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama: **Asrul bin H.Bachtiar** meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kematian Nomor: 5301-KM-13072021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 14 Juli 2021 dan selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa dari pernikahan **Asrul bin H.Bachtiar** dengan **Rina Novianti binti Selamat Riyadi** memperoleh harta berupa seratus (111) bidang tanah yakni sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan luas 93 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2846, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Sebidang tanah dengan luas 118 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2449, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. Sebidang tanah dengan luas 118 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2452, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 3 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dengan luas 119 M² dengan nomor sertifikat: 2447, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2582 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2584, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2585, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2586, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2587, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2589, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2590, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2591 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Sebidang tanah dengan luas 125 M² dengan nomor sertifikat: 2592, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2556, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 4 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2557, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2560, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2574, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2575, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2576, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2577, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
21. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2578, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2579, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2580, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2581, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2588, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 5 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sebidang tanah dengan luas 126 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2593, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2433, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2434, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
29. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2435, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2436, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2437, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2438, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2457, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2458, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2459, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
36. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2460, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 6 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sebidang tanah dengan luas 144 M² dengan nomor sertifikat: 2461, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Sebidang tanah dengan luas 144 M² dengan nomor sertifikat: 2462, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
39. Sebidang tanah dengan luas 148 M² dengan nomor sertifikat: 2418, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2419, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2420, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2421, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2422, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
44. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2423, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2424, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
46. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2425, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2426, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 7 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2427, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2428, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2429, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2430, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2847, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2848, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2849, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2865, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2866, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2568, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2572, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 8 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2573, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
60. Sebidang tanah dengan luas 155 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2558, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
61. Sebidang tanah dengan luas 155 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2561, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Sebidang tanah dengan luas 157 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2431, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
63. Sebidang tanah dengan luas 157 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2432, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
64. Sebidang tanah dengan luas 157 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2594, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
65. Sebidang tanah dengan luas 164 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2417 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
66. Sebidang tanah dengan luas 169 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2415, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
67. Sebidang tanah dengan luas 175 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2416, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
68. Sebidang tanah dengan luas 185 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2445, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
69. Sebidang tanah dengan luas 185 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2563, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 9 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sebidang tanah dengan luas 186 M² dengan nomor sertifikat: 2440, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
71. Sebidang tanah dengan luas 186 M² dengan nomor sertifikat: 2441, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
72. Sebidang tanah dengan luas 186 M² dengan nomor sertifikat: 2442, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
73. Sebidang tanah dengan luas 186 M² dengan nomor sertifikat: 2443, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
74. Sebidang tanah dengan luas 186 M² dengan nomor sertifikat: 2444, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
75. Sebidang tanah dengan luas 187 M² dengan nomor sertifikat: 2844, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
76. Sebidang tanah dengan luas 187 M² dengan nomor sertifikat: 2845, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
77. Sebidang tanah dengan luas 193 M² dengan nomor sertifikat: 2439, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
78. Sebidang tanah dengan luas 274 M² dengan nomor sertifikat: 2455, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
79. Sebidang tanah dengan luas 330 M² dengan nomor sertifikat: 2242, yang terletak di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
80. Sebidang tanah dengan luas 325 M² dengan nomor sertifikat: 2243, yang terletak di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 10 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Sebidang tanah dengan luas 130 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 664, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
82. Sebidang tanah dengan luas 101 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 665, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
83. Sebidang tanah dengan luas 99 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 666, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
84. Sebidang tanah dengan luas 130 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 671, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
85. Sebidang tanah dengan luas 120 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 677, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
86. Sebidang tanah dengan luas 3.960 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 622, yang terletak di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
87. Sebidang tanah dengan luas 1.515 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2114, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
88. Sebidang tanah dengan luas 3.420 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2115, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
89. Sebidang tanah dengan luas 1.318 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 531, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
90. Sebidang tanah dengan luas 200 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 702, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
91. Sebidang tanah dengan luas 207 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 703, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 11 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Sebidang tanah dengan luas 188 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 706, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
93. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2562, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
94. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2564, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
95. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2565, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
96. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2566, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
97. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2567, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
98. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2569, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
99. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2570, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
100. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2571, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
101. Sebidang tanah dengan luas 108 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2850, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
102. Sebidang tanah dengan luas 108 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2852, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 12 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



103. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2853, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
104. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2855, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
105. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2859, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
106. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2860, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
107. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2861, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
108. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2863, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. Sebidang tanah dengan luas 157 M² dengan nomor sertifikat: 2583, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
110. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2859, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
111. Sebidang tanah dengan luas 118 M² dengan nomor sertifikat: 2448, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa seluruh sertifikat atas nama **Asrul bin H.Bachtiar**;
7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) meninggalkan utang piutang;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak **H.Bachtiar bin Unggun** dan Ibu **Haja Sawinar binti Mahyudin** masih hidup;

Halaman 13 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
10. Bahwa sesuai dengan akta perdamaian Nomor: 1/Pdt.G/2022/PN Olm bagian warisan sertifikat tanah diberikan kepada istri almarhum, ayah kandung almarhum dan ibu kandung almarhum sedangkan sisanya di jual untuk membayar hutang piutang serta di bagi dua apabila masih ada sisa dari penjualan tanah tersebut;
11. Bahwa sertifikat tanah nomor 2850, nomor 2852, nomor 2853, nomor 2855, nomor 2859, nomor 2860, nomor 2861 dan nomor 2863, nomor 2583, nomor 2448, nomor 2859 sudah terjual namun masih atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (suami);
12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah pada posita angka 5 nomor 79, nomor 80, nomor 81, nomor 84 atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (anak kandung) menjadi **H.Bachtiar bin Unggun** (ayah kandung), balik nama pada sertifikat tanah pada posita angka 5 nomor 89 sampai nomor 100 atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (anak) menjadi **Haja Sawinar binti Mahyudin** (ibu kandung almarhum) dan balik nama pada sertifikat tanah pada posita angka 5 nomor 2 sampai nomor 19, nomor 21 sampai nomor 32, nomor 34 sampai nomor 56, nomor 58 sampai nomor 62, nomor 64, nomor 66, nomor 68 sampai nomor 76, nomor 87 dan nomor 88, nomor 1, nomor 20, nomor 33, nomor 57, nomor 63, nomor 65, nomor 67, nomor 77, nomor 78, nomor 82, nomor 83, nomor 85, nomor 86 serta nomor 101 sampai 111 atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (suami) menjadi **Rina Novianti binti Selamet Riyadi** (istri) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menetapkan Almarhum: **Asrul bin H.Bachtiar** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Menetapkan ahli waris dari **Asrul bin H.Bachtiar** sebagai berikut:
 1. **Rina Novianti binti Selamat Riyadi**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 Tahun (Istri);
 2. **H.Bachtiar bin Unggun**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 88 Tahun (bapak kandung almarhum);
 3. **Haja Sawinar binti Mahyudin**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 71 Tahun (Ibu kandung almarhum);
 4. **Muhammad Akbar bin Asrul**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 21 Tahun (Anak kandung);
 5. **Nasya Nurfitriya binti Asrul**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 Tahun (Anak kandung);
 6. **Salwa Hasna Fadhila binti Asrul**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun, (Anak kandung);
 7. **Raissa Ramaniya binti Asrul**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun (Anak kandung);
 8. **Fadhil Athaillah Ramadhan bin Asrul**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun (Anak kandung);
 9. **Ammar Jabir Elkhair bin Asrul**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 bulan (Anak kandung);
- 4) Menetapkan harta bersama dari almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (suami) dan **Rina Novianti binti Selamat Riyadi** adalah harta berupa seratus (111) bidang tanah yakni sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah dengan luas 93 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2846, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Sebidang tanah dengan luas 118 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2449, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 15 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dengan luas 118 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2452, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Sebidang tanah dengan luas 119 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2447, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2582 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2584, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2585, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2586, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2587, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2589, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2590, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2591 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Sebidang tanah dengan luas 125 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2592, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 16 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2556, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2557, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
16. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2560, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
17. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2574, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
18. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2575, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
19. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2576, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2577, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
21. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2578, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
22. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2579, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2580, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Sebidang tanah dengan luas 126 M² dengan nomor sertifikat: 2581, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 17 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sebidang tanah dengan luas 126 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2588, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Sebidang tanah dengan luas 126 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2593, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
27. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2433, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
28. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2434, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
29. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2435, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
30. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2436, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
31. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2437, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2438, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2457, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2458, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. Sebidang tanah dengan luas 144 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2459, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 18 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sebidang tanah dengan luas 144 M² dengan nomor sertifikat: 2460, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. Sebidang tanah dengan luas 144 M² dengan nomor sertifikat: 2461, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Sebidang tanah dengan luas 144 M² dengan nomor sertifikat: 2462, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
39. Sebidang tanah dengan luas 148 M² dengan nomor sertifikat: 2418, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2419, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2420, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2421, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2422, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
44. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2423, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2424, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
46. Sebidang tanah dengan luas 152 M² dengan nomor sertifikat: 2425, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 19 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2426, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2427, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2428, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2429, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Sebidang tanah dengan luas 152 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2430, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2847, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2848, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2849, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2865, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2866, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2568, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 20 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2572, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
59. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2573, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
60. Sebidang tanah dengan luas 155 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2558, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
61. Sebidang tanah dengan luas 155 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2561, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Sebidang tanah dengan luas 157 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2431, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
63. Sebidang tanah dengan luas 157 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2432, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
64. Sebidang tanah dengan luas 157 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2594, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
65. Sebidang tanah dengan luas 164 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2417 yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
66. Sebidang tanah dengan luas 169 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2415, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
67. Sebidang tanah dengan luas 175 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2416, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
68. Sebidang tanah dengan luas 185 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2445, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 21 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Sebidang tanah dengan luas 185 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2563, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
70. Sebidang tanah dengan luas 186 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2440, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
71. Sebidang tanah dengan luas 186 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2441, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
72. Sebidang tanah dengan luas 186 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2442, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
73. Sebidang tanah dengan luas 186 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2443, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
74. Sebidang tanah dengan luas 186 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2444, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
75. Sebidang tanah dengan luas 187 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2844, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
76. Sebidang tanah dengan luas 187 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2845, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
77. Sebidang tanah dengan luas 193 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2439, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
78. Sebidang tanah dengan luas 274 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2455, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
79. Sebidang tanah dengan luas 330 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2242, yang terletak di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 22 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Sebidang tanah dengan luas 325 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2243, yang terletak di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
81. Sebidang tanah dengan luas 130 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 664, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
82. Sebidang tanah dengan luas 101 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 665, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
83. Sebidang tanah dengan luas 99 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 666, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
84. Sebidang tanah dengan luas 130 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 671, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
85. Sebidang tanah dengan luas 120 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 677, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
86. Sebidang tanah dengan luas 3.960 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 622, yang terletak di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
87. Sebidang tanah dengan luas 1.515 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2114, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
88. Sebidang tanah dengan luas 3.420 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2115, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
89. Sebidang tanah dengan luas 1.318 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 531, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
90. Sebidang tanah dengan luas 200 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 702, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 23 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Sebidang tanah dengan luas 207 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 703, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
92. Sebidang tanah dengan luas 188 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 706, yang terletak di Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
93. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2562, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
94. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2564, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
95. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2565, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
96. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2566, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
97. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2567, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
98. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2569, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
99. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2570, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
100. Sebidang tanah dengan luas 153 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2571, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
101. Sebidang tanah dengan luas 108 ^{M2} dengan nomor sertifikat: 2850, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 24 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2852, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
103. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2853, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
104. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2855, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
105. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2859, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
106. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2860, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
107. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2861, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
108. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2863, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
109. Sebidang tanah dengan luas 157 M² dengan nomor sertifikat: 2583, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
110. Sebidang tanah dengan luas 108 M² dengan nomor sertifikat: 2859, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
111. Sebidang tanah dengan luas 118 M² dengan nomor sertifikat: 2448, yang terletak di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 5) Menetapkan **Rina Novianti binti Selamat Riyadi** (istri) untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah pada posita angka 5 nomor 2 sampai nomor 19, nomor 21 sampai nomor 32, nomor 34 sampai nomor 56,

Halaman 25 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 58 sampai nomor 62, nomor 64, nomor 66, nomor 68 sampai nomor 76, nomor 87 dan nomor 88, nomor 1, nomor 20, nomor 33, nomor 57, nomor 63, nomor 65, nomor 67, nomor 77, nomor 78, nomor 82, nomor 83, nomor 85, nomor 86 serta nomor 101 sampai 111 atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (suami) menjadi **Rina Novianti binti Selamat Riyadi** (istri);

- 6) Menetapkan **H.Bachtiar bin Unggun** (ayah kandung) untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah pada posita angka 5 nomor 79, nomor 80, nomor 81 atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (anak kandung) menjadi **H.Bachtiar bin Unggun** (ayah kandung);
- 7) Menetapkan **Haja Sawinar binti Mahyudin** (ibu kandung almarhum) untuk mengurus balik nama pada sertifikat tanah pada posita angka 5 nomor 89 sampai nomor 100 atas nama almarhum **Asrul bin H.Bachtiar** (anak) menjadi **Haja Sawinar binti Mahyudin** (ibu kandung almarhum);
- 8) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I menyerahkan asli Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/953/OT.01.2/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 45/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 26 Juli 2022;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagai berikut:

- Posita angka 12 diubah sehingga menjadi tujuan permohonan Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak guna mengurus bali nama pada sertifikat Asrul;
- Mencabut petitum angka 4, 5 dan 6 dan diganti menjadi menetapkan Para Pemohon untuk mengurus balik nama pada semua Sertifikat Hak Milik Asrul;

Halaman 26 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371035311790002 atas nama Rina Novianti (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 10 September 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371030104350002 atas nama H. Bachtiar (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 September 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371034205520002 atas nama Haja Sawinar (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371031307010001 atas nama Muhammad Akbar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Maret 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371036701030001 atas nama Nasya Nurfitria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Agustus 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 27 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/146/I/2001 antara Asrul bin H. Bachtiar dengan Rina Novianti binti Selamat Riyadi pada tanggal 28 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 29 Januari 2001, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 081/002/XII/2021 antara H. Bachtiar bin Unggun dengan Haja Sawinar binti Mahyudin pada tanggal 20 April 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 November 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.7, diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 245/UMUM/DKCS.KK/2007 atas nama Muhammad Akbar, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2001, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 22/DKCS.KK/2003 atas nama Nasya Nurfitria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Februari 2003, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan ditandatangani;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 245/UMUM/DKCS.KK/2007 atas nama Salwa Hasna Fadhila, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Agustus 2007, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 28 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 156/UMUM/DKCS.KK/2009 atas nama Raissafa Ramaniya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Februari 2009, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan ditandatangani;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1165/UMUM/DKPS.KK/2011 atas nama Fadhlal Athaillah Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 23 September 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan ditandatangani;
13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5301-LU-25082021-0001 atas nama Ammar Jabir Elkhair, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Agustus 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan ditandatangani;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371032212072803 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Juli 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.14, diberi tanggal dan ditandatangani;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5301061307210001 atas nama Rina Novianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Agustus 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.15, diberi tanggal dan ditandatangani;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371032512070533 atas nama H. Bachtiar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29

Halaman 29 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.16, diberi tanggal dan ditandatangani;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5301-KM-13072021-0002 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Juli 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.17, diberi tanggal dan ditandatangani;
18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari Asrul pada bulan September 2021 dan diketahui oleh Lurah Naibonat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.18, diberi tanggal dan ditandatangani;
19. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Olm antara Pemohon II, Pemohon III melawan Pemohon I, Pemohon IV dan Pemohon V tanggal 23 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 30 Mei 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.19, diberi tanggal dan ditandatangani;
20. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2846 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.20, diberi tanggal dan ditandatangani;
21. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2449 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.21, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 30 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2452 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.22, diberi tanggal dan ditandatangani;
23. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2447 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.23, diberi tanggal dan ditandatangani;
24. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2582 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.24, diberi tanggal dan ditandatangani;
25. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2584 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.25, diberi tanggal dan ditandatangani;
26. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2585 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.26, diberi tanggal dan ditandatangani;
27. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2586 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-

Halaman 31 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.27, diberi tanggal dan ditandatangani;
28. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2587 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.28, diberi tanggal dan ditandatangani;
29. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2589 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.29, diberi tanggal dan ditandatangani;
30. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2590 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.30, diberi tanggal dan ditandatangani;
31. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2591 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.31, diberi tanggal dan ditandatangani;
32. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2592 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.32, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 32 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2556 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.33, diberi tanggal dan ditandatangani;
34. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2557 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.34, diberi tanggal dan ditandatangani;
35. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2560 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.35, diberi tanggal dan ditandatangani;
36. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2574 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.36, diberi tanggal dan ditandatangani;
37. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2575 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.37, diberi tanggal dan ditandatangani;
38. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2576 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-

Halaman 33 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



- nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.38, diberi tanggal dan ditandatangani;
39. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2577 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.39, diberi tanggal dan ditandatangani;
40. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2578 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.40, diberi tanggal dan ditandatangani;
41. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2579 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.41, diberi tanggal dan ditandatangani;
42. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2580 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.42, diberi tanggal dan ditandatangani;
43. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2581 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.43, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 34 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2588 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.44, diberi tanggal dan ditandatangani;
45. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2593 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.45, diberi tanggal dan ditandatangani;
46. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2433 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.46, diberi tanggal dan ditandatangani;
47. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2434 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.47, diberi tanggal dan ditandatangani;
48. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2435 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.48, diberi tanggal dan ditandatangani;
49. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2436 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah

Halaman 35 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.49, diberi tanggal dan ditandatangani;

50. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2437 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.50, diberi tanggal dan ditandatangani;
51. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2438 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.51, diberi tanggal dan ditandatangani;
52. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2457 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.52, diberi tanggal dan ditandatangani;
53. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2458 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.53, diberi tanggal dan ditandatangani;
54. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2459 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.54, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 36 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2460 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.55, diberi tanggal dan ditandatangani;
56. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2461 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.56, diberi tanggal dan ditandatangani;
57. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2462 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.57, diberi tanggal dan ditandatangani;
58. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2418 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.58, diberi tanggal dan ditandatangani;
59. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2419 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.59, diberi tanggal dan ditandatangani;
60. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2420 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah

Halaman 37 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.60, diberi tanggal dan ditandatangani;

61. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2421 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.61, diberi tanggal dan ditandatangani;
62. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2422 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.62, diberi tanggal dan ditandatangani;
63. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2423 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.63, diberi tanggal dan ditandatangani;
64. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2424 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.64, diberi tanggal dan ditandatangani;
65. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2425 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.65, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 38 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2426 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.66, diberi tanggal dan ditandatangani;
67. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2427 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.67, diberi tanggal dan ditandatangani;
68. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2428 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.68, diberi tanggal dan ditandatangani;
69. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2429 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.69, diberi tanggal dan ditandatangani;
70. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2430 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.70, diberi tanggal dan ditandatangani;
71. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2847 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah

Halaman 39 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.71, diberi tanggal dan ditandatangani;
72. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2848 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.72, diberi tanggal dan ditandatangani;
73. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2849 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.73, diberi tanggal dan ditandatangani;
74. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2865 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.74, diberi tanggal dan ditandatangani;
75. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2866 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.75, diberi tanggal dan ditandatangani;
76. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2568 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.76, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 40 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2572 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.77, diberi tanggal dan ditandatangani;
78. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2573 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.78
79. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2558 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.79, diberi tanggal dan ditandatangani;
80. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2561 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.80, diberi tanggal dan ditandatangani;
81. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2431 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.81, diberi tanggal dan ditandatangani;
82. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2432 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 41 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.82, diberi tanggal dan ditandatangani;

83. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor:2594 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.83, diberi tanggal dan ditandatangani;
84. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2417 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.84, diberi tanggal dan ditandatangani;
85. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2415 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.85, diberi tanggal dan ditandatangani;
86. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2416 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.86, diberi tanggal dan ditandatangani;
87. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2445 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.87, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 42 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2563 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.88, diberi tanggal dan ditandatangani;
89. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2440 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.89, diberi tanggal dan ditandatangani;
90. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2441 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.90, diberi tanggal dan ditandatangani;
91. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2442 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.91, diberi tanggal dan ditandatangani;
92. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2443 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.92, diberi tanggal dan ditandatangani;
93. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2444 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah

Halaman 43 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.93, diberi tanggal dan ditandatangani;
94. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2844 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.94, diberi tanggal dan ditandatangani;
95. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2845 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.95, diberi tanggal dan ditandatangani;
96. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2439 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 September 2013, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.96, diberi tanggal dan ditandatangani;
97. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2455 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.97, diberi tanggal dan ditandatangani;
98. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2242 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Juni 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.98, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 44 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2243 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Juni 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.99, diberi tanggal dan ditandatangani;
100. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 664 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Juni 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.100, diberi tanggal dan ditandatangani;
101. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 665 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Juni 2011, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.101, diberi tanggal dan ditandatangani;
102. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 666 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Juni 2011, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.102, diberi tanggal dan ditandatangani;
103. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 671 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Juni 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.103, diberi tanggal dan ditandatangani;
104. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 677 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Juni 2011, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.104, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 45 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 622 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 April 2011, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.105, diberi tanggal dan ditandatangani;
106. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2114 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Juni 2007, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sebagai jaminan Bank, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.106, diberi tanggal dan ditandatangani;
107. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2115 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 18 Februari 2010, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.107, diberi tanggal dan ditandatangani;
108. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 531 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 November 2005, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.108, diberi tanggal dan ditandatangani;
109. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 702 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Juni 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.109, diberi tanggal dan ditandatangani;
110. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 703 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Juni 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.110, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 46 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 706 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Juni 2015, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.111, diberi tanggal dan ditandatangani;
112. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2562 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.112, diberi tanggal dan ditandatangani;
113. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2564 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.113, diberi tanggal dan ditandatangani;
114. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2565 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.114, diberi tanggal dan ditandatangani;
115. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2566 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.115, diberi tanggal dan ditandatangani;
116. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2567 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Halaman 47 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.116, diberi tanggal dan ditandatangani;

117. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2569 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.117, diberi tanggal dan ditandatangani;

118. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2570 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.118, diberi tanggal dan ditandatangani;

119. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2571 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.119, diberi tanggal dan ditandatangani;

120. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2850 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.120, diberi tanggal dan ditandatangani;

121. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2852 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.121, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 48 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2853 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.122, diberi tanggal dan ditandatangani;
123. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2855 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.123, diberi tanggal dan ditandatangani;
124. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2859 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.124, diberi tanggal dan ditandatangani;
125. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2860 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.125, diberi tanggal dan ditandatangani;
126. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2861 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.126, diberi tanggal dan ditandatangani;
127. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2863 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Desember 2017, telah

Halaman 49 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.127, diberi tanggal dan ditandatangani;

128. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2583 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Agustus 2014, telah di-nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.128, diberi tanggal dan ditandatangani;

129. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor: 2448 atas nama Asrul, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 September 2013, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.129, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi

1. Maria Fatimah Tahu binti Anselmus Tahu, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di jalan Timor Raya, RT 015 RW 007, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai karyawan toko Pemohon II, Pemohon III dan Asrul sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Asrul guna mengurus balik nama pada sertifikat tanah peninggalan Asrul;
- Bahwa semasa hidupnya Asrul memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Rina Novianti dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Asrul dengan Rina Novianti telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan semuanya masih hidup;
- Bahwa Asrul telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 50 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asrul meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
 - Bahwa ayah dan ibu dari Asrul yang bernama H. Bachtiar dan Haja Sawinar masih hidup hingga sekarang;
 - Bahwa pada saat Asrul meninggal dunia, Rina Novianti, ayah dan ibu serta anak-anak Asrul dan Rina Novianti beragama Islam serta tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
 - Bahwa sebelum meninggal dunia Asrul tidak meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;
2. Walmince A Lai Lomi Rihi binti Yonatan Lomi Rihi, umur 39 tahun, agama Protestan, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di jalan Lontar, RT 016 RW 021, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai karyawan toko Pemohon II, Pemohon III dan Asrul sejak belasan tahun yang lalu;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum Asrul guna mengurus balik nama pada sertifikat tanah peninggalan Asrul;
 - Bahwa semasa hidupnya Asrul memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Rina Novianti dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Asrul dengan Rina Novianti telah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan semuanya masih hidup;
 - Bahwa Asrul telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Asrul meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
 - Bahwa ayah dan ibu dari Asrul yang bernama H. Bachtiar dan Haja Sawinar masih hidup hingga sekarang;

Halaman 51 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Asrul meninggal dunia, Rina Novianti, ayah dan ibu serta anak-anak Asrul dan Rina Novianti beragama Islam serta tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Asrul tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W23-A1/953/OT.01.2/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 45/SKKH/2022/PA.Kp tanggal 26 Juli 2022, ditemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Rina Novianti binti Selamat Riyadi (Pemohon I) untuk

Halaman 52 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa Muhammad Akbar bin Asrul (Pemohon IV) dan Nasya Nurfitriya binti Asrul (Pemohon V), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon IV dan Pemohon V dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Asrul bin H. Bachtiar untuk mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan Asrul bin H. Bachtiar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.129 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.60, P.61, P.62, P.63, P.64, P.65, P.66, P.67, P.68, P.69, P.70, P.71, P.72, P.73, P.74, P.75, P.76, P.77, P.78, P.79, P.80, P.81, P.82, P.83, P.84, P.85, P.86, P.87, P.88, P.89, P.90, P.91, P.92, P.93, P.94, P.95, P.97, P.98, P.99, P.100, P.103, P.105, P.106, P.107, P.108, P.109, P.110, P.111, P.112, P.113, P.114, P.115, P.116, P.117, P.118, P.119 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 53 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.52, P.96, P.101, P.102, P.104, P.120, P.121, P.122, P.123, P.124, P.125, P.126, P.127, P.128 dan P.129 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena telah terjual sedangkan bukti P.106 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sebagai jaminan Bank, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Para Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa tempat kediaman Para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Maria Fatimah Tahu binti Anselmus Tahu dan Walmince A Lai Lomi Rihi binti Yonatan Lomi Rihi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai dengan 12 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 54 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Asrul bin H. Bachtiar dan Rina Novianti binti Selamat Riyadi adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa H. Bachtiar bin Unggun dan Haja Sawinar binti Mahyudin adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Asrul bin H. Bachtiar dan Rina Novianti binti Selamat Riyadi telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Akbar bin Asrul, Nasya Nurfitria binti Asrul, Salwa Hasna Fadhila binti Asrul, Raissafa Ramaniya binti Asrul, Fadhlal Athaillah Ramadhan bin Asrul dan Ammar Jabir Elkhair bin Asrul, keenam anak tersebut masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 ditemukan fakta bahwa Asrul bin H. Bachtiar adalah kepala keluarga sedangkan Rina Novianti binti Selamat Riyadi sebagai istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Akbar bin Asrul, Nasya Nurfitria binti Asrul, Salwa Hasna Fadhila binti Asrul, Raissafa Ramaniya binti Asrul, Fadhlal Athaillah Ramadhan bin Asrul dan Ammar Jabir Elkhair bin Asrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa ayah dan ibu kandung dari Asrul bin H. Bachtiar yang bernama H. Bachtiar dan Haja Sawinar masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Asrul bin H. Bachtiar telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 27 Juni 2021 karena sakit, bukan

Halaman 55 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Asrul bin H. Bachtiar adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa saat Asrul bin H. Bachtiar meninggal dunia, istri, anak-anak, ibu dan bapak pewaris beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.18 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Rina Novianti binti Selamat Riyadi, H. Bachtiar bin Unggun, Haja Sawinar binti Mahyudin, Muhammad Akbar bin Asrul, Nasya Nurfitriya binti Asrul, Salwa Hasna Fadhlila binti Asrul, Raissafa Ramaniya binti Asrul, Fadhlal Athaillah Ramadhan bin Asrul dan Ammar Jabir Elkhair bin Asrul adalah ahli waris dari Asrul bin H. Bachtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, P.50, P.51, P.53, P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.59, P.60, P.61, P.62, P.63, P.64, P.65, P.66, P.67, P.68, P.69, P.70, P.71, P.72, P.73, P.74, P.75, P.76, P.77, P.78, P.79, P.80, P.81, P.82, P.83, P.84, P.85, P.86, P.87, P.88, P.89, P.90, P.91, P.92, P.93, P.94, P.95, P.97, P.98, P.99, P.100, P.103, P.105, P.106, P.107, P.108, P.109, P.110, P.111, P.112, P.113, P.114, P.115, P.116, P.117, P.118, P.119 terbukti bahwa semasa hidupnya Asrul bin H. Bachtiar mempunyai harta peninggalan yang luas tanah dan batas-batasnya termuat secara lengkap dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Asrul bin H. Bachtiar guna mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan Pewaris kepada ahli waris;

Halaman 56 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Asrul bin H. Bachtiar sebagai berikut:

1. Rina Novianti binti Selamat Riyadi (istri/Pemohon I);
2. H. Bachtiar bin Unggun (bapak/Pemohon II);
3. Haja Sawinar binti Mahyudin (ibu/Pemohon III);
4. Muhammad Akbar bin Asrul (anak kandung, laki-laki/ Pemohon IV);
5. Nasya Nurfitria binti Asrul (anak kandung, perempuan/ Pemohon V);
6. Salwa Hasna Fadhila binti Asrul (anak kandung, perempuan);
7. Raissafa Ramaniya binti Asrul (anak kandung, perempuan);
8. Fadhlal Athaillah Ramadhan bin Asrul (anak kandung, laki-laki);
9. Ammar Jabir Elkhair bin Asrul (anak kandung, laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tanggal 27 Juni 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Asrul bin H. Bachtiar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris Asrul bin H. Bachtiar sebagai berikut:
 - 3.1. Rina Novianti binti Selamat Riyadi (istri);
 - 3.2. H. Bachtiar bin Unggun (bapak);
 - 3.3. Haja Sawinar binti Mahyudin (ibu);

Halaman 57 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Muhammad Akbar bin Asrul (anak kandung, laki-laki);
- 3.5. Nasya Nurfitriya binti Asrul (anak kandung, perempuan);
- 3.6. Salwa Hasna Fadhila binti Asrul (anak kandung, perempuan);
- 3.7. Raissafa Ramaniya binti Asrul (anak kandung, perempuan);
- 3.8. Fadhlal Athaillah Ramadhan bin Asrul (anak kandung, laki-laki);
- 3.9. Ammar Jabir Elkhair bin Asrul (anak kandung, laki-laki);
4. Menetapkan Para Pemohon untuk mengurus balik nama pada semua Sertifikat Hak Milik Asrul;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama PI, II, III | : Rp. 30.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. 0,00 |

Halaman 58 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
Jumlah

: Rp. 10.000,00

: Rp. 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 59 dari 59 hal. Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)